

SKRIPSI

**URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM *WHISTLE BLOWER* DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSTANSI
PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

Oleh:

Zalfara Nabila Guswanto

202010110311524



JURUSAN HUKUM FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

LEMBAR PENGESAHAN

URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLE BLOWER DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Diajukan Oleh:

ZALFARA NABILA GUSWANTO

202010110311524

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Nu'man Aunub, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Nu'man Aunub, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh

ZALFARA NABILA GUSWANTO

202010110311524

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 18 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang



SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH



SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ZALFARA NABILA GUSWANTO

NIM : 202010110311524

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

URGensi PERLINDUNGAN HUKUM WHISTLE BLOWER DALAM
PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA INSTANSI
PEMERINTAHAN DI INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



lang, 06 Agustus 2024

Zalfara Nabila Guswanto

ABSTRAKSI

Nama : Zalfara Nabila Guswanto
NIM : 202010110311524
Judul : Urgensi Perlindungan Hukum Whistle Blower dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Pemerintahan di Indonesia
Pembimbing : 1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.
2. Cholidah, S.H., M.H.

Whistleblower memiliki peranan yang sangat penting dalam mengungkap tindak pidana korupsi di Indonesia. Sayangnya, sampai saat ini *whistleblower* masih belum mendapatkan perlindungan yang maksimal terbukti dengan masih adanya kasus pembalasan dendam yang dilayangkan kepada *whistleblower*. Penelitian ini penulis lakukan dengan data primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menggali urgensi perlindungan terhadap *whistleblower* di Indonesia agar kedepannya lebih banyak anggota instansi pemerintah yang turut berpartisipasi mengungkap tindak pidana korupsi dalam hal perannya sebagai *whistleblower*. Hasilnya, penulis menemukan unsur-unsur hukum terkait perlindungan hukum terhadap *whistleblower* tindak pidana korupsi yang masih memiliki celah sehingga membuka kemungkinan terjadinya tindakan pembalasan dendam dan harus segera menjadi fokus perbaikan oleh pemerintah.

Kata Kunci: perlindungan hukum, *whistleblower*, korupsi

ABSTRACT

Name : Zalfara Nabila Guswanto
NIM : 202010110311524
Title : *The Urgency of Whistle Blower Legal Protection in Disclosure of Corruption Crimes in Government Agencies in Indonesia*
Advisors : 1. Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum.
2. Cholidah, S.H., M.H.

Whistleblowers have a very important role in exposing criminal acts of corruption in Indonesia. Unfortunately, until now whistleblowers still do not receive maximum protection, as evidenced by the fact that there are still cases of revenge against whistleblowers. The author conducted this research with primary, secondary and tertiary data which was processed using a normative juridical approach to explore the urgency of protecting whistleblowers in Indonesia so that in the future more members of government agencies will participate in exposing criminal acts of corruption in terms of their role as whistleblowers. As a result, the author found that legal elements related to legal protection for whistleblowers of criminal acts of corruption still have loopholes, thereby opening up the possibility of retaliation and must immediately become the focus of improvement by the government.

Keywords: *legal protection, whistleblower, corruption*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat berupa nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat belajar sehingga penulis dapat menunaikan tanggung jawab penulis untuk menyelesaikan tugas akhir di jenjang perkuliahan S1 ini yang berjudul **“URGENSI *WHISTLE BLOWING SYSTEM* TERHADAP PENGUNGKAPAN *FRAUD* DALAM INSTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA”**.

Solawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, makhluk paling mulia, sumber inspirasi, dan teladan hidup terbaik yang selalu kita nanti-nantikan *syafaat* nya di hari kiamat kelak.

Skripsi ini penulis buat dengan meneliti unsur-unsur dalam penerapan *whistleblowing system* di Indonesia yang masih harus diperbaiki untuk dapat mencegah *fraud* khususnya korupsi dan mencari bentuk ideal dari *whistle blowing system* yang dapat diterapkan di Indonesia. Tentunya penelitian dan penulisan skripsi ini tidak akan tuntas apabila tidak terdapat peran dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu Bapak Bambang, Ibu Dwi, dan Zoya, yang telah memberikan arahan, memberikan dukungan baik secara moril maupun materil, dan memanjatkan doa yang tiada henti demi kelancaran dan kemudahan setiap proses kehidupan penulis

2. Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Malang tercinta ini
3. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Dr. Tongat, S.H., M.Hum. selaku Dekan, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III yang selalu berupaya memajukan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang melalui program-program dan fasilitas yang disediakan
4. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni Ibu Cholidah, S.H., M.H. beserta jajarannya Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi I, dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi II yang telah berjasa membantu penulis menyelesaikan tugas akhir baik dalam hal administrasi dan motivasi
5. Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I serta Ibu cholidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah mendampingi dan memberi masukan serta arahan kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini hingga tuntas
6. Seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya kepada penulis yang tentunya sangat bermanfaat sebagai bekal melanjutkan kehidupan bermasyarakat yang sesungguhnya

7. Seluruh Instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang berkat bimbingannya dalam kelas praktikum penulis tidak hanya mempelajari hukum secara teori saja tetapi juga dapat mempraktekkan langsung apa yang telah penulis pelajari selama ini
8. Teman-teman terdekat penulis yaitu Azzam yang telah memberikan dukungan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai saat ini, Rahma yang sudah bersama-sama penulis untuk mencoba banyak hal baru selama jenjang kuliah dan berjuang menuntaskan skripsi bersama-sama, Salwa dan Naday yang selalu bersedia mendengarkan dan menghibur penulis dalam hal apapun, juga Fifit yang telah menemani penulis untuk dapat bertahan selama hidup di Malang
9. Seluruh pihak yang telah turut mendukung penulis selama ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah senantiasa melindungi dan memberi rahmat kepada mereka semua. Terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna, namun semoga skripsi ini tetap dapat bermanfaat untuk diri penulis sendiri dan untuk para sekalian pembaca. Aamiin.

Malang, 15 Juni 2024



Zalfara Nabila Guswanto

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. MANFAAT PENELITIAN.....	10
F. METODE PENELITIAN.....	11
G. SISTEMATIKA PENULISAN.....	14
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR.....	15
B. KORUPSI.....	27
C. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....	32
D. TEORI <i>LEGAL SYSTEM</i> LAWRENCE M. FRIEDMAN	33
BAB III	36
PEMBAHASAN.....	36
BAB IV	57
PENUTUP.....	57
A. KESIMPULAN.....	57
B. SARAN.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Bebas Plagiasi.....	65
Lampiran 2 Surat Tugas.....	66
Lampiran 3 Kartu Kendali (SIMTA).....	68



DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Ardisasmita, M. S. (2006). Definisi korupsi menurut perspektif hukum dan e-announcement untuk tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel. In *Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* (pp. 1-20).
- Aryana, I. W. P. S. (2019). Perlindungan Whistleblower Dalam Kebijakan Hukum Di Berbagai Negara. *Jurnal Yustitia*, 13(2), 9-16.
- Awaludin, A. (2022). Mempidanakan Para Whistleblower Korupsi. *Legal Studies Journal*, 2(1), 1-12.
- Bediona, K., Herliansyah, M. R. F., Nurjaman, R. H., & Syarifuddin, D. (2024). Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Hidayat, A. N. (2019). *Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Intern, Ketidapatuhan terhadap Peraturan, dan Tindak Lanjut Audit terhadap Korupsi di Indonesia* (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN).
- Hikmawati, P. (2016). Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 4(1), 87-104.

- Hutama, D. S., Arfah, M. M., Abdulloh, M. N. M., Arwani, M. I., & Habibi, M. W. (2023). Whistleblower dengan Perspektif Perlindungan Hukum Pelaporan Tindak Pidana Korupsi dalam Perbandingan Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat. *Jurnal Anti Korupsi*, 3(1), 46-56.
- Iskandar, Iman. Gratifikasi, Benturan Kepentingan, Dan Whistle Blowing System (WBS).
- Julpandi, dkk. (2024). Kedudukan Hukum Whistle-Blower Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(2), 487-507.
- Juwita, R. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower di Indonesia: Sinergi Antara United Nations Convention Against Corruption dan Hukum Nasional Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. *Justitia et Pax*, 32(1), 89-109.
- Lesmana, T. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Saksi Pelapor (Whistleblower) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1), 45-53.
- Mulyadi, L. (2014). Menggagas Konsep Dan Model Perlindungan Ideal Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan Terorganisir Di Indonesia Masa Mendatang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3 (2), 101-116.
- Mutiara, N. (2018). Evaluasi Atas Implementasi Whistleblowing System Sebagai Upaya Pencegahan, Pemberantasan Korupsi Dan Peningkatan Good Government Governance (Studi Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 7(1).
- Ogawa, K. D., & Jaelani, E. (2024). Analisis Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Sebagai Lembaga Independen. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 2(4), 21-30.

- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, 1(1).
- Pramono, AJ, & Aruzzi, MI (2023). Penerapan sistem whistleblowing sebagai inisiatif antikorupsi pada institusi pemerintah Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 9 (2), 195-212.
- Priambodo, E. R., dkk. (2020). Mengapa korupsi sulit diberantas. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 1(1), 30-41.
- Ramadhon, S., & Gorda, A. N. T. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 205-217.
- Sabas, Fajar Yulianto. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Karena Mengemudi Kendaraan Bermotor yang Lalai Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan Orang Lain (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 51/Pid.Sus/2018/Pt Pbr). Diploma thesis, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.
- Simarmata, H. M. P., Sahri, S., Subagio, S., Syafrizal, S., Purba, B., Purba, P. B., ... & Nurhilmiah, N. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Yayasan Kita Menulis.
- Supriyadi. (2019). Perlindungan Hukum Whistleblower dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Negara dan Keadilan*, 8(2).
- Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478.
- Wahyuningsih, I. (2018). Analisis Pengaruh GONE Theory, Integritas, dan Religiusitas terhadap Academic Fraud. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(1).
- Wilhelmus, O. R. (2017). Korupsi: Teori, faktor penyebab, dampak, dan penanganannya. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 17(9), 26-42.

Zaini, Z. D. (2011). Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum. *Pranata Hukum*, 6(2), 26707.

Buku

Djadmiko, Prijo Wahyu. (2020). Politik Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Budaya Hukum. Yogyakarta: Thafa Media. Diakses dari https://play.google.com/books/reader?id=9F_qEAAAQBAJ&pg=GBS.PA17&hl=id

Indriasih, Dewi. (2021). Whistleblowing: Wujudkan Tata Kelola Lembaga/Perusahaan Lebih baik. Bandung: Cendekia Press. Diakses dari <https://repository.upstegal.ac.id/3043/1/WHISTLEBLOWING.pdf>

Media Online

ACFE Indonesia Chapter. (2020, Mei). Survei Fraud Indonesia 2019. Diakses pada 8 Mei 2024 dari <https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2021/02/SURVEI-FRAUD-INDONESIA-2019.pdf>.

Badan Pusat Statistik. (2023, 20 Desember). Indeks Perilaku Anti Korupsi 2023. Diakses pada 28 Juni 2024 dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/12/20/0f9d5ec7203f63ff45c99a07/indeks-perilaku-anti-korupsi-2023.html>.

CNN Indonesia. (2022, 1 Maret). Kasus Nurhayati Pelapor Jadi tersangka Resmi Disetop. Diakses pada 25 Juni 2024 dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220301210629-12-765625/kasus-nurhayati-pelapor-jadi-tersangka-resmi-disetop>.

KompasTv. (2022, 13 September). Seorang ASN Asal Semarang Jadi Saksi Kasus Korupsi, tapi Kini Tewas Terbakar dan Diduga Dibunuh. Diakses pada 1 Juli 2024 dari <https://www.kompas.tv/amp/video/327800/seorang-asn-asal-semarang-jadi-saksi-kasus-korupsi-tapi-kini-tewas-terbakar-dan-diduga-dibunuh>.

KPK. Prosedur Pelaporan. Diakses pada 10 Juli 2024 dari <https://web.kpk.go.id/id/layanan/pengaduan-masyarakat/prosedur-pengaduan-masyarakat>.

KPK. Syarat dan Ketentuan Laporan Pengaduan Masyarakat. Diakses pada 10 Juli 2024 dari <https://web.kpk.go.id/id/layanan/pengaduan-masyarakat>.

LPSK. (2024, 29 Mei). Laporan Tahunan 2023 : Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pusaran Kejahatan Digital. Diakses pada 1 Juli 2024 dari <https://www.lpsk.go.id/api/storage/2024-05-29T08:23:50.138Z----laptah-2023-lpsk-1.pdf>.

Munawaroh, Nafiatul. (2020, Februari). Apa Itu SEMA dan Bagaimana Kedudukannya dalam Hukum?. Diakses pada 1 Juni 2024 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-sema-dan-bagaimana-kedudukannya-dalam-hukum-lt5da3d5db300a9/>.

Rangkuti, Maksum. (2023, 2 Agustus). Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh. Diakses pada 29 Juni 2024 dari <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>.

Tim Detikcom. (2022, 21 Februari). Nurhayati di Cirebon Jadi Tersangka Usai Lapor Korupsi, Ini Fakta-faktanya. Diakses pada 25 Juni 2024 dari <https://news.detik.com/berita/d-5951566/nurhayati-di-cirebon-jadi-tersangka-usai-lapor-korupsi-ini-fakta-faktanya>.

Tim Indonesia Corruption Watch. (2024, 19 Mei). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi 2023. Diakses pada 28 Juni 2024 dari <https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Narasi%20Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023.pdf>.

[Transparency International Indonesia. \(2023\). Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi 2019-2023 : Pelemahan Jadi Nyata. Diakses pada 1 Juli 2024 dari https://ti.or.id/books/evaluasi-komisi-pemberantasan-korupsi-2019-2023/.](https://ti.or.id/books/evaluasi-komisi-pemberantasan-korupsi-2019-2023/)

Transparency International Indonesia. (2023). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 Mengalami Penurunan Terburuk Sepanjang Sejarah Reformasi. Diakses pada 27 Juni 2024 dari <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2022-mengalami-penurunan-terburuk-sepanjang-sejarah-reformasi-2/>.

Transparency International Indonesia. (2024). Corruption Perceptions Index 2023. Diakses pada 27 Juni 2024 dari <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>.

Skripsi

Agnia, Ima Nur. (2023). Implementasi Permen PAN & RB Nomor 83 Tahun 2012 terhadap Pemanfaatan Media Sosial Facebook tentang Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Purwoasri Kabupaten Kediri Perspektif Lawrence M. Friedman. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Kediri.

Boas, Frangki. (2008). Perlindungan Terhadap Whistleblower Dalam Rangka Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia. Fakultas Hukum. Universitas Indonesia.

Carma, Gde Oka Dharmawan.(2018).Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme Di Bali. Fakultas Hukum. Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Cornelis, Fabiandi.(2014). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online. Fakultas Hukum. Universitas Lampung.

Santoso, A. (2012). Penerapan Whistle Blowing System Di Indonesia: Studi Komparasi Indonesia Dengan Amerika Serikat.

Undang-Undang

Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku (Justice Collaborators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Zalfara Nabila Guswanto

Nim : 202010110311524

Dengan Judul Skripsi :

" Urgensi Perlindungan Hukum Whistle Blower dalam
Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi pada Instansi Pemerintahan
di Indonesia"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 14 Juli 2024



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum